



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.396, 2017

BNN. Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.  
ORTA. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LOKA REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan amanat Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/40/M.KT.01/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Permohonan Pembentukan Loka Rehabilitasi BNN di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, dan upaya meningkatkan jangkauan pelayanan dalam pelaksanaan

tugas rehabilitasi, perlu membentuk Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
  5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 483);